



**PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN  
NOMOR : 58/KPU-SS/VI/2003**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Mustafa Rauf, M.Si.  
Nip : 010 046 726  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Sekretaris Perwakilan Setum KPU  
Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : NURJALIL  
Anggota KPU Kabupaten : Jeneponto

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 237 Tahun 2003 Tanggal 12 Juni 2003 telah diangkat dan telah dilantik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 2003 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bantaeng.

Makassar, 24 Juni 2003

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN,**

Perwakilan Sekretariat Umum  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Selatan  
**SEKRETARIS**



**Drs. H. MUSTAFA RAUF, M.Si.**  
Nip : 010 046 726

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;  
Up. Deputi TUK di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu
4. Yth. Sdr. Nurjalil
5. Peringgal



SALINAN

**PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN**  
**NOMOR : 56/KPU-SS/VI/2003**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Mustafa Rauf, M.Si.  
Nip : 010 046 726  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Sekretaris Perwakilan Setum KPU  
Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Ir. M. AYUB BURHANUDDIN  
Anggota KPU Kabupaten : Jeneponto

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 237 Tahun 2003 Tanggal 12 Juni 2003 telah diangkat dan telah dilantik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 2003 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bantaeng.

Makassar, 24 Juni 2003

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN,**

Perwakilan Sekretariat Umum  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Selatan  
**SEKRETARIS**



**Drs. H. MUSTAFA RAUF, M.Si.**  
Nip : 010 046 726

AR

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;  
Up. Deputi TUK di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu
4. Yth. Sdr. Ir. M. Ayub Burhanuddin
5. Peringgal





GALINAN

**PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN  
NOMOR : 57/KPU-SS/VI/2003**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Mustafa Rauf, M.Si.  
Nip : 010 046 726  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Sekretaris Perwakilan Setum KPU  
Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : H. BUDIMAN, SH.  
Anggota KPU Kabupaten : Jeneponto

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 237 Tahun 2003 Tanggal 12 Juni 2003 telah diangkat dan telah dilantik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 2003 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bantaeng.

Makassar, 24 Juni 2003

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN,**

Perwakilan Sekretariat Umum  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Selatan  
**SEKRETARIS**

**Drs. H. MUSTAFA RAUF, M.Si.**  
Nip : 010 046 726

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;  
Up. Deputi TUK di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu
4. Yth. Sdr. H. Budiman, SH.
5. Peringgal



SALINAN

**PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN**  
**NOMOR : 58/KPU-SS/VI/2003**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Mustafa Rauf, M.Si.  
Nip : 010 046 726  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Sekretaris Perwakilan Setum KPU  
Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : NURJALIL  
Anggota KPU Kabupaten : Jeneponto

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 237 Tahun 2003 Tanggal 12 Juni 2003 telah diangkat dan telah dilantik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 2003 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bantaeng.



Makassar, 24 Juni 2003

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN,**

Perwakilan Sekretariat Umum  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Selatan  
**SEKRETARIS**



**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;  
Up. Deputi TUK di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu
4. Yth. Sdr. Nurjalil
5. Peringgal

**Drs. H. MUSTAFA RAUF, M.Si.**  
Nip : 010 046 726

HR



**PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SALINAN

**SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN  
NOMOR : 59/KPU-SS/VI/2003**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Mustafa Rauf, M.Si.  
Nip : 010 046 726  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Sekretaris Perwakilan Setum KPU  
Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Drs. SYAMSUDDIN A. DARJAD  
Anggota KPU Kabupaten : Jeneponto

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 237 Tahun 2003 Tanggal 12 Juni 2003 telah diangkat dan telah dilantik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 2003 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

**Asli** Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bantaeng.

Makassar, 24 Juni 2003

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN,**

Perwakilan Sekretariat Umum  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Selatan  
**SEKRETARIS**



**Drs. H. MUSTAFA RAUF, M.Si.**

Nip. 010 046 726

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara:  
Up. Deputi TUK di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu
4. Yth. Sdr. Drs. Syamsuddin A. Darjad
5. Pertinggal



AR